



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **waris malwaris** antara :

**Akhmad Gandhi bin Akhmad Zaini**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Diponegoro No.11 RT.01/RW.01 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding**;-----  
Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 September 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh tertanggal 14 Oktober 2019, memberikan kuasa kepada **Fachri Ahyani, SH, dan Panji Untung, SH**, Advokat, yang beralamat di Jl. Moris Ismail No. 08 Pengaringan II Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah;-----

Melawan

**Katarina binti Akhmad Zaini**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Brigjen Katamso RT. 028 Kelurahan Melayu Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;-----

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Hanafi bin Hadrawi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Brigjen Katamso RT. 028 Kelurahan Melayu Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;-----

**Rika Adelia**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan Brigjen Katamso RT. 028 Kelurahan Melayu Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**;-----

**Nabila Sakib Sapitri**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan Brigjen Katamso RT. 028 Kelurahan Melayu Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;-----  
Selanjutnya kesemuanya dahulu disebut sebagai para Tergugat sekarang disebut sebagai Para Terbanding;-----

Dan

**Endang Hariati binti Akhmad Zaini**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Banjar Permai II No. 12 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;-----

**Firdaus**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Brigjen Katamso RT. 028 Kelurahan Melayu Muara Teweh Kabupaten Barito Utara. Propinsi Kalimantan Tengah, dahulu sebagai **Turut Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding II** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw tanggal 23 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## MENGADILI

**DALAM EKSEPSI :**-----

Menolak eksepsi para Tergugat;-----

**DALAM POKOK PERKARA;**-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.256.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 08 Oktober 2019;-----

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Oktober 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

### Keberatan Pertama

1. Pengadilan Agama Muara Teweh melalui Putusannya Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA. Mtw tertanggal 23 September 2019 in casu Majelis Hakim

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang memeriksa dan mengadili perkara ini asal comot dan asal menggunakan Yurisprudensi, dan tidak meneliti dan mencermati mengapa sampai ada Yurisprudensi demikian. Memang benar Yurisprudensi adalah sumber hukum akan tetapi tentunya tidak bisa semuanya diterapkan/dijadikan dasar atau ketentuan untuk semua perkara in casu Perkara Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw . Dan harus dilihat latar belakang adanya Yurisprudensi tersebut. Dan menggunakan Yurisprudensi membabi buta tanpa didasari logika hukum yang baik dan benar sudah barang tentu menghasilkan pertimbangan hukum yang menyesatkan dan tidak berkualitas yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara keilmuan hukum (dunia) dan akhirat;-----

2. Bahwa Pengadilan Agama Muara Teweh melalui Putusannya Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw tertanggal 23 September 2019 in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak mempertimbangkan secara jujur dan menggunakan hati nurani, bagaimana mungkin Penggugat bisa menunjukkan Surat Aslinya sementara Surat Aslinya ada pada lawan perkara Pembanding/Penggugat yaitu Tergugat/Terbanding. Dan sampai kiamatpun Pembanding/Penggugat sebagai pencari keadilan tidak akan bisa dan pernah bisa menunjukkan surat aslinya. Justru itu diajukannya saksi dari Badan Pertanahan Muara Teweh bernama **Hamidah Binti Zainal** oleh Pembanding/Penggugat dalam tahap pembuktian perkara ini untuk bisa membenarkan keberadaan Bukti P.I-II.1 , Bukti P.I-II.2 , Bukti P.I-II.3. bahwa benar ada aslinya dan ada di arsip kantor Badan Pertanahan /ATR Muara Teweh dan itu dibenarkan oleh Saksi dari Badan Pertanahan Muara Teweh bernama **Hamidah Binti Zainal** dipersidangan perkara ini sewaktu ditanyakan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan pada waktu pemeriksaan saksi dari Badan Pertanahan Muara Teweh bernama **Hamidah Binti Zainal** tersebut. tentunya KUALITAS BUKTI SURAT Bukti P.I-II.1 , Bukti P.I-II.2 , Bukti P.I-II.3. dengan adanya Keterangan saksi **Hamidah Binti Zainal** secara hukum mempunyai kekuatan pembuktian karena Bukti P.I-II.1 , Bukti P.I-II.2 , Bukti P.I-II.3. diperkuat oleh Institusi Pemerintah yaitu Kantor Badan Pertanahan/ATR Muara Teweh yang dalam hal ini diwakili oleh saksi **Hamidah Binti Zainal**. Yang diberi tugas oleh Institusinya atau kantornya untuk menjadi saksi.

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bukti P.I-II.1 , Bukti P.I-II.2 , Bukti P.I-II.3. bilamana Pengadilan Agama Muara Teweh melalui Putusannya Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw tertanggal 23 September 2019 in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, lebih cerdas berpikir dan tidak subyektif, bukankah para Terbanding /Tergugat dipersidangan pada tahap pembuktian surat justru menunjukan Surat aslinya dipersidangan perkara ini mengingat para Terbanding/Tergugat juga ada mengajukan Bukti Surat yaitu Bukti T.3. ,Bukti. 4 dan Bukti.T.5 yang bentuk dan isinya sama seperti Bukti P.I-II.1 , Bukti P.I-II.2 , Bukti P.I-II.3 yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat. (LIHAT DAFTAR BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN PARA TERGUGAT KHUSUSNYA BUKTI T.3,T.4 DAN T.5 );-----

Bahwa dengan adanya Dua Fakta Hukum yaitu keterangan Saksi Hamidah dan Bukti Surat Asli yang ditunjukkan para Terbanding/Tergugat, sebagaimana diuraikan diatas tentunya kualitas Bukti P.I-II.1 , Bukti P.I-II.2 , Bukti P.I-II.3. sudah seharusnya mempunyai nilai Pembuktian. Karena didukung oleh alat bukti lain. yaitu keterangan saksi dan Pengakuan Pembanding/Tergugat sendiri melalui bukti suratnya;-----

Bahwa selain itu pula bukankah Bukti P.I-II.1 adalah Produk asli dari kantor Badan Pertanahan /ATR Muara Teweh dimana saksi Hamidah Binti Zainal bekerja diinstansi tersebut dan bukankah Bukti P.I-II.2 , Bukti P.I-II.3 merupakan salah satu surat/warkah untuk bisa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor. 479 Tahun 1986 atas nama **Hj. Yusnani Binti Syukur** yang kemudian pada tahun 1996 dibalik nama menjadi atas nama **H. Akhmad Zaini Bin Aliakar, Katarina Binti Akhmad Zaini, H. Akhmad Gandi Bin Akhmad Zaini, Endang Hariati Binti Akhmad Zaini dan Faridah Susanti Binti Akhmad Zaini**. Yang merupakan pruduk dari Badan Pertanahan /ATR Muara Teweh dimana saksi Hamidah Binti Zainal juga bekerja di instansi tersebut;-----

JADI PENILAIAN HUKUM BAHWA PENGGUGAT/PEMBANDING TIDAK BISA MENUNJUKKAN SURAT ASLINYA DALAM KONTEK PERKARA GUGATAN WARIS INI YANG MANA SEMUA PIHAK ADALAH BERASAL DARI KETURUNAN

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG SAMA YAITU ANAK ANAK DARI ALMARHUM HJ.YUSNANI BINTI SYUKUR. DAN OBYEK GUGATAN SAMA SAMA DIAKUI DARI PENINGGALAN ALMARHUM HJ.YUSNANI BINTI SYUKUR. YANG MERUPAKAN TANAH WARISAN DAN OBYEKNYA JUGA SAMA SAMA DIAKUI TERLETAK DIJALAN KE PURUK CAHU KM.1 MUARA TEWEH, SEKARANG NAMA JALANNYA JLN. BRIGJEN KATAMSO DENGAN LUAS 6.096 M2 (METER PERSEGI). SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA HALAMAN 34 ALINEA 7 DAN 8 PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PERKARA NOMOR 0122/Pdt.G/2019/PA. Mtw, SUDAH SEPATUTNYALAH DIKESAMPINGKAN. DAN SANGATLAH ZALIM DAN TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN BILAMANA DALAM PERKARA WARISAN INI, PEMBANDING/PENGGUGAT TIDAK BISA MENDAPATKAN HAK WARISNYA KARENA ALASAN TIDAK BISA MENUNJUKKAN SURAT ASLINYA. YANG NAMANYA SURAT ASLI SUDAH BARANG TENTU DAN PASTI ADA DITANGAN LAWAN PERKARA PEMBANDING/PENGGUGAT YAITU DITANGAN TERBANDING/TERBANDING DAN SAMPAI KIAMATPUN PEMBANDING/PENGGUGAT TIDAK AKAN BISA MENUNJUKKAN SURAT ASLINYA. JUSTRU ITU HUKUM ACARA TIDAK HANYA MENYEDIAKAN ALAT BUKTI SURAT TETAPI JUGA ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI, PERSANGKAAN , PENGAKUAN DAN SUMPAH. (Pasal 284 RBG) ;-----

### Keberatan Kedua

Bahwa mencermati halaman 35 alinea 4 dan halaman 35 bagian pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw tertanggal 23 September 2019, yang menyatakan ,BAHWA SAKSI PENGGUGAT BERNAMA **RAUDTUL HIKMAH Binti SYAHRUDIN** (ISTRI PENGGUGAT I) TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SEBAGAI ALAT BUKTI KARENA ADA HUBUNGAN PERKAWINAN DENGAN Penggugat I (istri Penggugat I) . Dan kalau Pengadilan Agama Muara Teweh melalui Putusannya Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw tertanggal 23 September 2019 in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, lebih cerdas berpikir dan tidak

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyektip, kenapa waktu itu saksi BERNAMA RAUDTUL HIKMAH Binti SYAHRUDIN (ISTRI PENGGUGAT I) **DISUMPAH OLEH MAJELIS HAKIM** DAN PEMERIKSAAN ATAS SAKSI TERSEBUT DILAKUKAN SEHARUSNYA PADA WAKTU ITU DITOLAK DAN **KENAPA TIDAK DILAKUKAN PENOLAKAN** OLEH MAJELIS HAKIM PERKARA NOMOR 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw. SEMENTARA KUASA TERGUGAT DALAM PEMERIKSAAN SAKSI RAUDTUL HIKMAH Binti SYAHRUDIN TIDAK MENYAMPAIKAN KEBERATAN BILAMANA DISUMPAH DAN DIPERIKSA;-----

Bahwa fakta hukum dipersidangan adalah tidak benar dan tidak ada kalau Kuasa Tergugat menyatakan keberatan dipersidangan waktu saksi RAUDTUL HIKMAH Binti SYAHRUDIN (ISTRI PENGGUGAT I) menjadi saksi dipersidangan . Logika Hukumnya kalau Kuasa Tergugat keberatan Atas diajukannya Oleh para Penggugat yaitu saksi **Raudtul Hikmah Binti Syahrudin** menjadi saksi karena ada hubungan perkawinan dengan Penggugat I karena istri Penggugat I ,**KENAPA WAKTU DIJADIKAN SAKSI, SAKSI RAUDAH DISUMPAH DIPERSIDANGAN, SEHARUSNYALAH KALAU KUASA TERGUGAT KEBERATAN MAKA SECARA OTOMATIS TIDAK ADA DILAKUKAN SUMPAH ATAS DIRI SAKSI BAHKAN SEHARUSNYALAH DITOLAK DAN TIDAK BISA DIPERIKSA. DAN SANGATLAH TIDAK ADIL DAN MERUSAK ETIKA HUKUM BILAMANA KEKELIRUAN PENERAPAN HUKUM ACARA DALAM HAL MASALAH SAKSI DIATAS DITIMPAKAN KEPADA PEMBANDING/PENGGUGAT;-----**

## Keberatan Ketiga

1. Bahwa Pengadilan Agama Muara Teweh melalui Putusannya Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw tertanggal 23 September 2019 in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam pertimbangan hukumnya pada alinea 2 halaman 36 menilai Keterangan saksi dari Badan Pertanahan /ATR Muara Teweh yaitu saksi Hamidah Binti Zainal, mengambil keterangannya yang menguntungkan Tergugat/Terbanding saja dikatakan demikian bahwa sangat jelas Keterangan saksi

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuan dan data yang ada bahwa pengetahuan saksi menyatakan bahwa Hj.Yusnani Binti Syukur meninggalkan harta warisan berupa tanah terletak di jalan dulu disebut Jalan ke Puruk Cahu Km.1 Muara Teweh, sekarang nama Jalannya Jln. Brigjen Katamso dengan Luas 6.096 M2 (Meter Persegi) dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut :-----

Lebar sejajar Jalan Brigjen Katamso ,93 meter;-----

Panjang sebelah Timur 80 meter (berbatasan dengan Jln. Mubarakah);-----

Panjang sebelah Barat 60;-----

Batas

batas ;-----

Utara dengan Jalan Brigjen Katamso (Jln.Teweh – Puruk Cahu);-----

Selatan dengan tanah masyarakat;-----

Barat dengan Jalan Mubarakah (SMKN 1 Muara Teweh );-----

Timur dengan Jalan Mubarakah 2;-----

Dan data di Kantor Badan Pertanahan /ATR Muara Teweh menyatakan asal usulnya tanah tersebut adalah tanah warisan dan keterangan saksi **Hamidah Binti Zainal**, Tidak dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi yang menguntungkan Pembanding/Penggugat dalam pertimbangan Hukum Putusan Perkara Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw dan justru keterangan saksi yang isinya menerangkan adanya perbedaan luas tanah antara obyek Gugat Waris yang ada di gugatan Pembanding/Penggugat dengan luas tanah yang berdasarkan data di Badan Pertanahan /ATR Muara Teweh yang disampaikan saksi Hamidah Binti Zainal, yang hanya sisa 2.375 M2 yang di ambil sebagai bahan pertimbangan putusan perkara ini, yang justru menguntungkan Terbanding/Tergugat. Dan seolah olah perkara ini adalah perkara perdata sengketa tanah yang harus jelas antara Luas tanah digugatan disebutkan luasnya 6.096 M2 (Meter Persegi sementara luas tanah dilapangan/dilokasi tanah yang sebenarnya hanya 2.375 M2. Dan seandainya pertimbangan perbedaan luas tanah dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini sudah barang tentu penilaian hukumnya adalah obyek Gugat Waris berupa tanah luasnya tidak jelas alias kabur dan **seharusnya Gugatan Penggugat**

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaart/NO*) dan bukan dinyatakan gugatan Penggugat ditolak. Dan perlu Pembanding tegaskan dalam perkara ini bahwa yang digugat Penggugat/Pembanding adalah tanah warisan **Hj. Yusrani Binti Syukur** dengan ukuran dan luas yang awal bukan yang sekarang karena waktu Hj.Yusrani Binti Syukur meninggal, meninggalkan tanah seluas 6.096 M2 (Meter Persegi ) dan bukan seluas 2.375 M2;-----

2. Bahwa Pengadilan Agama Muara Teweh melalui Putusannya Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw tertanggal 23 September 2019 in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam pertimbangan hukumnya pada alinea 2 halaman 36, dalam hubungannya keterangan saksi Hj. Susilawati Binti M. Arsidi (sepupu Penggugat dan Tergugat I) mengetahui bahwa Hj. Yusrani Binti Syukur setelah meninggal meninggalkan tanah warisan terletak di jalan dulu disebut Jalan ke Puruk Cahu Km.1 Muara Teweh, sekarang nama Jalannya Jln. Brigjen Katamso dengan Luas 6.096 M2 (Meter Persegi) dan keterangan saksi inipun tidak dijadikan alat bukti yang mendukung bahwa benar dalil gugatan Penggugat bahwa Hj .Yusrani Binti Syukur meninggalkan tanah di jalan dulu disebut jalan ke Puruk Cahu Km.1 Muara Teweh, sekarang nama jalannya Jln. Brigjen Katamso dengan Luas 6.096 M2 (Meter Persegi). Dan anehnya justru yang dikuatkan dan dinilai keterangan saksi yang tidak mengetahui jual beli tanah kepada Firdaus /Turut Tergugat. Dan anehnya kualitas keterangan saksi Hj. Susilawati Binti M. Arsidi (sepupu Penggugat dan Tergugat I) dinilai bersifat *De audito* artinya pengetahuan saksi Hj. Susilawati Binti M. Arsidi (sepupu Penggugat dan Tergugat I) berdasarkan cerita Tergugat I dan seharusnya justru cerita dari Tergugat I itulah yang menjadikan kuatnya dalil Gugatan Penggugat bahwa benar Hj. Yusrani Binti Syukur setelah meninggal, meninggalkan tanah warisan terletak di jalan dulu disebut jalan ke Puruk Cahu Km.1 Muara Teweh, sekarang nama jalannya Jln. Brigjen Katamso dan justru bukan mendengar cerita dari Penggugat dan kalau mendengar cerita dari penggugat justru nilainya sangat Subyektif(lihat alinea 4 halaman 36 pertimbangan hukum putusan perkara ini.);-----

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pengadilan Agama Muara Teweh melalui Putusannya Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw tertanggal 23 September 2019 in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam pertimbangan hukumnya pada alinea 2 halaman 37, terulang kembali penilaian hukum yang keliru dalam pertimbangan hukumnya masih mempermasalahkan adanya perbedaan dalil Gugatan Penggugat dengan Keterangan saksi Badan Pertanahan /ATR Muara Teweh yang disampaikan saksi Hamidah Binti Zainal, bahwa tanah terletak di jalan dulu disebut jalan ke Puruk Cahu Km.1 Muara Teweh, sekarang nama jalannya Jln. Brigjen Katamso sudah dipecah pecah sertifikatnya menjadi 22 bagian dan dinilai mendukung dalil Jawaban Tergugat. bahwa kalau benar demikian pertimbangan hukumnya, artinya secara hukum acara Majelis Hakim sama artinya menyatakan seharusnya 22 orang yang punya sertifikat diatas tanah yang menjadi obyek Gugatan Waris HARUS DIGUGAT JUGA. DAN TENTUNYA PRODUK PUTUSAN PERKARA INI ADALAH GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA DAN BUKAN GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK .DISINI SANGAT JELAS SEKALI ANTARA PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN DENGAN AMAR PUTUSAN TIDAK SINGKRON/TIDAK KONEK /TIDAK BERSESUAIAN . dan ini jelas jelas memihak kepada Tergugat/Terbanding. Kenapa harus ditolak Gugatan Penggugat kalau Pertimbangan hukumnya demikian;-----

## Keberatan Keempat

Bahwa penilaian dalam pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh melalui Putusannya Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw tertanggal 23 September 2019, pada alinea 3 halaman 37 khususnya keberadaan Keterangan Ahli Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah. S.Ag.,S.H.,S.Hum. yang dikesampingkan dalam perkara ini dan tidak mempunyai nilai sangat nyata keberpihakan, putusan perkara ini pada Terbanding/Tergugat, dikatakan demikian mengingat justru diajukannya Ahli dalam perkara ini untuk memberikan pendapat hukumnya, agar memperjelas dalam membantu penilaian hukum atas peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang berhubungan erat dengan Perbuatan Hukum atau Peristiwa hukum yang ada pada Bukti.P.I-II.2 dan Bukti P.I-II.3. agar bertujuan

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir semua pihak secara obyektif apa posisi hukumnya atau kedudukan hukumnya  
sehubungan dengan Perbuatan Hukum atau Peristiwa hukum yang ada pada  
Bukti.P.I-II.2 dan Bukti P.I-II.3;-----

## Keberatan Kelima

Bahwa penilaian dalam pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh melalui Putusannya Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw tertanggal 23 September 2019, pada halaman 38 khususnya penilaian atas Bukti. T.2 ,Bukti.T.3, Bukti T.4 dan Bukti T.5. justru membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat. Dan kiranya hal ini sudah diuraikan pada bagian Keberatan Pertama poin 2 Memori Banding diatas;-----

## Keberatan Keenam

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh melalui Putusannya Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw tertanggal 23 September 2019, halaman 39 dan halaman selebihnya, memberikan gambaran bahwa Gugatan Penggugat dinilai sebagaimana Gugatan sengketa tanah yang ada dan diajukan di Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri. Sementara fakta hukumnya Gugatan Penggugat adalah Gugatan Waris atau sengketa Waris, yang mana dalam gugatan Penggugat menguraikan Ada tanah warisan yang ditinggalkan oleh yang mewariskan, kemudian ada ahli waris dan siapa siapa yang berhak mendapatkan warisan. Dan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh melalui Putusannya Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw tertanggal 23 September 2019, masuk dan terjebak kearah Pertimbangan hukum perdata Barat, sudah seharusnya Pertimbangan Hukum putusannya menjawab pertanyaan Hukum;-----

1. Adakah harta warisannya? dan siapa yang meninggalkan harta warisan setelah meninggal;-----
2. Siapa siapa ahli warisnya. Yang syah menurut hukum dan ada hubungan kewarisan dengan yang meninggalkan harta warisan tersebut. Dan berapa bagian

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hak waris masing-masing ahli waris yang ditinggalkan;-----

BANYAKNYA KESALAHAN KESALAHAN DALAM PUTUSAN DAN FAKTA FAKTA HUKUM YANG TIDAK PERNAH ADA DIPERSIDANGAN TAPI DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw TANGGAL 23 SEPTEMBER 2019 SEOLAH OLAH ADA ATAU DICANTUMKAN SESUATU YANG TIDAK ADA FAKTA HUKUMNYA DIBUAT ADA DI FAKTA PERSIDANGAN DIANTARANYA :-----

1. Penggugat tidak pernah memberi Kode Bukti P.1 tetapi Bukti P.I-II.1 dan seterusnya;-----

Bahwa dalam putusan khususnya Kode Bukti Surat Penggugat disebutkan di beri Kode P.1,P.2 dan Seterusnya sementara dalam Bukti Surat Penggugat diberi Kode Bukti.P.I-II.1, kemudian Bukti P.I-II.2 dan seterusnya. (*lihat halaman 18 Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw Tanggal 23 September 2019.*) sementara yang mengajukan Bukti Surat tersebut adalah Penggugat I dan II dan tidak hanya Penggugat I;-----

2. Bahwa Penggugat I dan II tidak pernah mengajukan Bukti Surat yang diberi Kode P.1 tetapi Bukti P.I-II.1 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 479 Tahun 1986 atas nama Hj. Yusrani Binti Syukur dan tidak pernah mengajukan atas nama Hj. Tutiayah binti Syukur. (**Mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meneliti dan memeriksa ulang Bukti Surat Penggugat I dan II yang diberi Kode Bukti P.I-II.1**);-----

3. Bahwa saksi Penggugat I dan II yang bernama saksi Raudatul Hikmah Binti Syahrudin diajukan Penggugat I dan II pada tahap pembuktian tidak pernah mengatakan bahwa Endang dan Faridah Susanti (alm) saudara kembar. Karena faktanya hukumnya Endang lahir tahun 1972 sementara Faridah Susanti lahir tahun 1978. jadi bagaimana bisa dikatakan kembar(**Mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meneliti dan memeriksa keterangan saksi Raudatul Hikmah Binti Syahrudin pada halaman 19** );-----

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi Penggugat I dan II yang bernama saksi Raudatul Hikmah Binti Syahrudin diajukan Penggugat I dan II pada tahap pembuktian tidak pernah mengatakan bahwa *"tetapi Tergugat I (Katarina) mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya"* yang benar adalah *Justro H. Akhmad Zaini yang mengatakan bahwa tanah tersebut tanah ku pada saksi Raudatul Hikmah Binti Syahrudin dan ini percakapan saksi Raudatul Hikmah Binti Syahrudin dengan mertuanya.*(lihat **halaman 21 alinea 2**);-----

5. Bahwa Keterangan saksi bernama Hamidah binti Zaenal yang harusnya dicermati adalah yang mengatakan *" bahwa dalam surat tanah tertulis terjadi beberapa kali perpindahan kepemilikan terakhir dimiliki atas nama Firdaus"*;-----

Bahwa keterangan saksi demikian tidak ada sama sekali dan tidak masuk akal bagaimana mungkin tanah obyek sengketa dalam perkara ini beberapa kali berpindah tangan keorang lain sebelum akhirnya atau terakhir ke Firdaus adalah tidak logis dan bertentangan dengan Bukti Surat yang diajukan oleh para Tergugat sendiri yaitu Bukti Surat yang diberi Kode T.1 . karena kalau dipindahtanggankan kebeberapa orang sebelum ke Firdaus sudah barang tentu tidak ada fungsinya dan gunanya Surat Pernyataan/Kuasa tanggal 25 Oktober 1994 yang faktanya juga cacat hukum akan tetapi dipaksakan juga digunakan oleh para Tergugat untuk melegalkan perpindahan hak dari H. Akhmad Zaini ke Firdaus;-----

6. Bahwa mohon kiranya juga dicermati Bukti T.5 disebutkan *"Sertipikat hak Milik Nomor.479 tanggal 14 April 1986"* (**Halaman 29 No.5/bilamana ini salah ketik tentunya merupakan wujud ketidaktelitian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam membuat Putusan**);-----

### KEBERATAN DALAM HUKUM MATERIL.

Bahwa Pengadilan Agama Muara Teweh melalui Putusannya tertanggal 23 September 2019 Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw sama sekali tidak mempertimbangkan pertanyaan hukum pertanyaan hukum yang seharusnya muncul dan ada dalam perkara ini yaitu sebagai berikut ;-----

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA PERTANYAAN HUKUM YANG HARUS DIJAWAB DALAM PERKARA INI ADALAH :-----

1. Apakah Pembanding/Penggugat bisa membuktikan dalam perkara ini bahwa Pengadilan Agama Muara Teweh mempunyai kewenangan memeriksa perkara yang diajukan Penggugat dalam hal tuntutan Pembagian warisan atas tanah terletak di jalan dulu disebut jalan ke Puruk Cahu Km.1 Muara Teweh, sekarang nama jalannya Jln. Brigjen Katamso dengan Luas 6.096 M2 (Meter Persegi) ?

## JAWABAN HUKUMNYA :

Bahwa Pengadilan Agama Muara Teweh berhak untuk mengadili, memeriksa Perkara yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, alasan hukumnya adalah bahwa tanah terletak dulu disebut jalan ke Puruk Cahu Km.1 Muara Teweh, sekarang nama jalannya Jln. Brigjen Katamso dengan Luas 6.096 M2 (Meter Persegi) yang menjadi obyek Gugatan Penggugat benar dan terbukti merupakan harta warisan dan ini sesuai dengan alat Bukti yang diajukan Penggugat yaitu Bukti.P.I-II.1 dan diperkuat dengan keterangan saksi fakta dari Badan Pertanahan/ATR yang mana menerangkan bahwa data yang ada di Badan Pertanahan/ATR Muara Teweh bahwa tanah terletak di jalan dulu disebut Jalan ke Puruk Cahu Km.1 Muara Teweh, sekarang nama jalannya Jln. Brigjen Katamso dengan Luas 6.096 M2 (Meter Persegi) TERCATAT SEBAGAI TANAH WARISAN DAN SEMUA AHLI WARIS ADALAH BERAGAMA ISLAM. DAN DOMICILI TERGUGAT DAN LETAK TANAH MASUK WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH;-----

Dan begitu juga Ketarangan ahli dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bernama Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah. S.H.,M.Hum. Bin H. Fahrudin Hamid menyatakan dengan tegas pendapatnya bahwa Pengadilan Agama Muara Teweh mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Penggugat;-----

2. Apakah Penggugat bisa membuktikan dalil Gugatannya bahwa tanah terletak di jalan dulu disebut jalan ke Puruk Cahu Km.1 Muara Teweh, sekarang nama jalannya Jln. Brigjen Katamso dengan Luas 6.096 M2 (Meter Persegi) adalah harta warisan

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah warisan yang belum terbagi pada semua ahli waris para Penggugat dan Tergugat dan apakah merupakan peninggalan Ibu kandung Penggugat dan Tergugat dan nenek dari Tergugat II,III dan IV ?;-----

JAWABAN HUKUMNYA :

Bahwa Bukti P.I-II.1 yang diajukan Penggugat dengan jelas dalam, Sertifikat Hak Milik No. 479 Tahun 1986 sangat jelas tertulis nama Hj. Yusnani Binti Syukur dan juga didukung oleh Bukti Surat para Tergugat yaitu Bukti T.5 (walau pun dalam putusan tertulis sertifikatnya 1896 mungkin salah ketik dan ini bukti Majelis Hakim perkara Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw tidak cermat dan teliti) dan juga keterangan saksi dari Badan Pertanahan/ATR Muara Teweh bernama Hamidah Binti Zainal menerangkan bahwa tanah di jalan dulu disebut jalan ke Puruk Cahu Km.1 Muara Teweh, sekarang nama jalannya Jln. Brigjen Katamso dengan Luas 6.096 M2 (Meter Persegi) adalah Asal Usulnya tercatat benar sebagai tanah warisan peninggalan Ibu kandung para Penggugat dan Tergugat I bernama Hj. Yusnani Binti Syukur.(Dan keterangan Saksi Hamidah Binti Zainal, Kuasa Hukum Penggugat dengan tegas dipersidangan meminta agar Panitera Pengganti mencatat dengan jelas di Berita Acara Persidangan Pemeriksaan saksi). Bahwa selain itu pula tidak ada penyangkalan/bantahan dari para Tergugat dipersidangan bahwa asalnya tanah tanah di jalan dulu disebut jalan ke Puruk Cahu Km.1 Muara Teweh, sekarang nama jalannya Jln. Brigjen Katamso dengan Luas 6.096 M2 (Meter Persegi) berasal peninggalan dari Almarhum Hj. Yusnani Binti Syukur. **Dengan tidak ada bantahan atau penyangkalan dari para Tergugat sehubungan dengan dalil bahwa tanah di jalan dulu disebut jalan ke Puruk Cahu Km.1 Muara Teweh, sekarang nama jalannya Jln. Brigjen Katamso dengan Luas 6.096 M2 (Meter Persegi) adalah Asal Usulnya benar sebagai tanah warisan peninggalan Ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama Hj. Yusnani Binti Syukur.** Dan membuktikan merupakan pengakuan secara tidak langsung dari para Tergugat akan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Bahwa fakta hukum ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Muara Teweh melalui Majelis Hakim Perkara Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mtw. Sementara yang namanya alat bukti bukan hanya Surat, keterangan saksi, tetapi juga Pengakuan merupakan alat bukti. Dan bilamana disampaikan dipersidangan merupakan alat bukti yang sempurna. Yang menguntungkan bagi Pemanding /Penggugat;-----

3. Apakah tanah di jalan dulu disebut jalan ke Puruk Cahu Km.1 Muara Teweh, sekarang nama jalannya Jln. Brigjen Katamso dengan Luas 6.096 M2 (Meter Persegi) adalah tanah warisan peninggalan almarhum Hj. Yusnani Binti Syukur yang belum

terbagi ?;-----

JAWABAN HUKUMNYA :-----

Dalam perkara ini sangat jelas terbukti dan bisa dibuktikan Penggugat/Pemanding dalam perkara ini, karena para Tergugat tidak bisa membuktikan bahwa tanah warisan terletak di jalan dulu disebut jalan ke Puruk Cahu Km.1 Muara Teweh, sekarang nama jalannya Jln. Brigjen Katamso dengan Luas 6.096 M2 (Meter Persegi) SUDAH TERBAGI KEPADA AHLI WARIS HJ. YUSNANI BINTI SYUKUR (Alm) dan fakta hukumnya Penggugat I dan II tidak ada menerima bagian hak warisnya  
apalagi  
menikmatinya;-----

4. Apakah Penggugat I ,II dan Tergugat I,II,III dan IV adalah ahli waris dari Hj.Yusnani  
Binti

Syukur ?;-----

JAWABAN HUKUMNYA :-----

Bahwa Pihak Pihak dalam perkara ini baik para Penggugat maupun Tergugat I,II,III,dan IV tidak ada satupun yang membantah bahwa mereka para Penggugat maupun Tergugat I,II,III,dan IV bukan ahli waris dari Hj. Yusnani Bin Syukur atau dalam perkara ini para Pihak diluar dari Turut Tergugat semuanya mengakui dipersidangan sebagai ahli waris dari Hj.Yusnani Bin Syukur. Dan semua Pihak dalam perkara ini khususnya Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I adalah anak dari almarhum Hj. Yusnani Binti Syukur dan almarhum H. Akhamd Zaini Bin Aliakar. Dan sementara Tergugat II,III dan IV adalah sebagai ahli waris pengganti atau cucu dari almarhum Hj. Yusnani Bin Syukur dan almarhum H. Akhmad Zaini Aliakar;-----

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apakah Bukti P.I-II.2 secara Hukum cacat Hukum sebagai dasar untuk perbuatan Hukum sebagaimana tersebut dalam Bukti P.I-II.3 ,antara H.Akhmad Zaini kepada Firdaus (Turut Tergugat) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat I dan II dalam Gugatan Penggugat ?

JAWABAN HUKUMNYA :

Bahwa fakta hukumnya terbukti dipersidangan perkara ini bahwa Bukti P.I-II.2 berupa Surat Pernyataan/Kuasa dibuat tahun 1994, (Tergugat juga mengajukan Bukti Surat Pernyataan/Kuasa ,tertanggal 25 Oktober 1994) sementara Sertipikat hak Milik Nomor. 479 atas nama Hj.Yusnani Binti Syukur dibalik nama menjadi atas nama H. Akhmad Zaini Bin Aliakar, Katarina Binti Akhmad Zaini, H. Akhmad Gandi Bin Akhmad Zaini, Endang Hariati Binti Akhmad Zaini, dan Faridah Susanti Binti Akhmad Zaini. Pada tahun 1996, seharusnya jual beli dengan Turut Tergugat (Firdaus) dilakukan oleh H. Akhmad Zaini Bin Aliakar, Katarina Binti Akhmad Zaini, H. Akhmad Gandi Bin Akhmad Zaini, Endang Hariati Binti Akhmad Zaini, dan Faridah Susanti Binti Akhmad Zaini selaku penjual, sementara fakta hukum dipersidangan perkara ini terbukti bahwa H. Akhmad Gandi.SE Bin Akhmad Zaini, kemudian Endang Hariati Binti Akhmad Zaini, serta cucu cucunya yaitu Tergugat II,III dan IV tidak dilibatkan /tidak diikutkan /dalam Akta Jual beli atau dalam proses jual beli tanah warisan berupa tanah terletak dijalan dulu disebut jalan ke Puruk Cahu Km.1 Muara Teweh, sekarang nama jalannya Jln. Brigjen Katamso dengan Luas 6.096 M2 (Meter Persegi) yang sudah bersertipikat hak Milik Nomor 479 pada Turut Tergugat (Firdaus);-----

Bahwa memaksakan keberadaan Bukti P.I-II 2 yang diajukan Penggugat dan Bukti yang sama diajukan para Tergugat yaitu Bukti T.1 sebagai dasar dibuatnya Akta Jual beli Nomor.138/AJB-01/TT/2000 Tertanggal 4 Desember 2000. Yang dibuat oleh Notaris Rudi Birowo. adalah pertimbangan hukum yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara kelimuan hukum ( didunia) dan akhirat;-----

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Penggugat dinilai benar dalam perkara ini khususnya menyangkut cacatnya jual beli sebagaimana diuraikan dalam Bukti T.3 yaitu Akta Jual beli Nomor 138/AJB-01/TT/2000 tanggal 4 Desember 2000, ini terbukti diakui dan dibenarkan oleh salah satu anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan menyampaikan Dissenting Opinion sebagaimana tersebut pada alinea 5,6,7 halaman 41 Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal 23 September 2019 Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw;-----

### PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK MASUK LOGIKA HUKUM .

1. Bahwa adalah sangat tidak masuk logika hukum bilamana dalam pertimbangan hukum pada halaman 29 alinea 3 dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw, yang menyatakan bahwa “ terhadap bukti bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut Para Penggugat menyatakan tidak keberatan. Pertanyaan hukumnya kapan para Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan alat bukti yang diajukan Tergugat khususnya Bukti Surat. Bukankah dalam Replik Penggugat dan dalam pemeriksaan saksi, dipersidangan Kuasa para Penggugat/Pembanding selalu memfokuskan pertanyaannya pada Bukti-Bukti Surat Tergugat yang diajukan dalam perkara ini (lihat Berita Acara Pemeriksaan saksi dan bilamana tidak ada maka sudah barang tentu terlewatkan dicatat oleh Penitera Pengganti dalam perkara ini.);-----
2. Bahwa mencermati pertimbangan hukum alinea 3 halaman 38 bahwa bukti T.3.,T.4 dan T.5 pada Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0122/Pdt.G/2019/ PA.Mtw adalah karena Bukti Otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, adalah penilaian hukum yang mengagung-agungkan Bukti berupa Akta Otentik yang seolah olah tidak bisa dibuktikan ketidakbenaran atau keberadaan Bukti T.3.T.4 dan T.5. Bukankah Bukti Bukti surat tersebut sangat nyata khususnya Bukti T.3 dan T.4 cacat hukum, dikatakan cacat hukum karena keberadaan T.3 dengan segala uraian perbuatan hukum yang diterangkan dalam Bukti T.3 tersebut tidak lepas dari adanya Bukti T.1. Dan tentunya ketidakbenaran perbuatan hukum yang ada dalam Bukti T.3. T.4 tersebut sudah barang tentu

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat

hukum

juga

terhadap

Bukti.T.5;-----

Bahwa sangat jelas Pertimbangan Hukum sebagaimana tersebut pada pertimbangan hukum alinea 3 halaman 38 bahwa bukti T.3.,T.4 dan T.5 pada Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh tertanggal 23 September 2019 Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw adalah karena Bukti Otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, tidak runtut dan tidak sistimatis. Bahwa adalah sangat tidak masuk logika hukum Bukti.T.5 muncul begitu saja tanpa ada peristiwa hukum atau perbuatan hukum sebelumnya, yang berakhir adanya Bukti.T.5.;-----

Bahwa selain itu pula bilamana mengambil/menggunakan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh tertanggal 23 September 2019 Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw, yang menyebutkan pasal 37 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997. sudah barang tentu, kekuatan hak Penggugat I dan II yang melekat pada Sertipikat hak Milik Nomor 497 karena ada nama H. Akhamd Gandi Bin H. Akhmad Zaini dan Endang Hariati Binti H. Akhmad Zaini. Sebelum dialihkan ke Firdaus /Turut Tergugat seharusnya dihargai dan dinilai oleh Pengadilan Agama Muara Teweh in casu Majelis Hakim Perkara Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw;-----

3. Bahwa Pertimbangan Hukum yang saling bertentangan, lihat halaman 40 aliena 1, bahwa diakui nya para Pihak dalam Perkara ini,(diluar dari Turut Tergugat) adalah sama sama ahli waris Hj. Yusnani Binti Syukur dan H. Akhmad Zaini Bin Aliakar, akan tetapi harta warisannya berupa tanah terletak di jalan dulu disebut jalan ke Puruk Cahu Km.1 Muara Teweh, sekarang nama jalannya Jln. Brigjen Katamso dengan Luas 6.096 M2 (Meter Persegi) sebagai peninggalan Hj. Yusnani Binti Syukur dinilai Majelis Hakim asalnya bukan berasal dari Hj. Yusnani Binti Syukur tetapi milik Turut Tergugat (Firdaus) dengan alasan hukum karena Tergugat membantah masalah kepemilikan tanah tersebut. Bukankah masalah ini adalah masalah tanah warisan yang belum terbagi bukan sengketa tanah;-----

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BAHWA MAJELIS HAKIM TERLEWATKAN MENILAI SECARA HUKUM APAKAH DIBENARKAN JUAL BELI ANTARA ISTRI (Hj. Katarina Binti Akhmad Zaini /Tergugat I ) dan SUAMI (Firdaus /Turut Tergugat) KIRANYA MOHON DENGAN SEGALA HORMAT FAKTA HUKUM INI KEMBALI DIPERIKSA DALAM PROSES BANDING INI;-----

Bahwa mengingat pula Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, termasuk Judex Factie dan mempunyai hak dan berwenang untuk memeriksa ulang kembali Perkara Banding yang diajukan Banding dan kiranya mohon Memori Banding ini dapat dijadikan salah satu bagian Pertimbangan Hukum dalam memeriksa dan memutus perkara Banding Pembanding ini. Bahwa berdasarkan semua uraian Memori Banding ini kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding (Penggugat) untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0122/Pdt.G/2019 PA.Mtw tertanggal 23 September 2019;-----

**DAN KEMUDIAN MENGADILI SENDIRI PERKARA INI DENGAN MEMUTUSKAN : --**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menetapkan secara hukum bahwa :-----
  - 2.1. Katarina Binti Akhmad Zaini.;-----
  - 2.2. H.Akhmad Gandi Bin Akhmad Zaini.;-----
  - 2.3. Endang Hariati Binti Akhmad Zaini.;-----
  - 2.4. Muhammad Hanafi Bin Hadrawi. ;-----

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Rika Adelia dan Nabila Sakib Sapitri;-----

Adalah sebagai ahli waris dari Pewaris Almarhum Yusnani Binti Syukur dan H.

Akhmad zaini Bin Aliakar;-----

3 Menetapkan bahwa harta warisan berupa tanah terletak di jalan dulu disebut jalan ke Puruk Cahu Km.1 Muara Teweh, sekarang nama Jalannya Jln. Brigjen Katamso dengan Luas 6.096 M2 (Meter Persegi) dengan ukuran dan batas batas sebagai

berikut :-----

Lebar sejajar jalan Brigjen Katamso ,93 meter.;-----

Panjang sebelah Timur 80 meter (berbatasan dengan Jln.Mubarokah.) Panjang  
sebelah Barat 60  
meter ;-----

Batas batas :-----

Utara dengan Jalan Brigjen Katamso.(Jln.Teweh – Puruk Cahu);-----

Selatan dengan tanah masyarakat.;-----

Barat dengan Jalan Mubarokah.(SMKN 1 Muara Teweh );-----

Timur dengan Jalan.Mubarokah 2.;-----

adalah harta warisan peninggalan dari pewaris Almarhum Yusnani Binti Syukur yang meninggal pada tahun 1991. dan Almarhum H.Akhmad Zaini Bin Aliakar;-----

4 Menetapkan bagian/hak waris /kadar dari masing masing ahli waris dari almarhum Yusnani Binti Syukur dan almarhum Akhmad Zaini Bin Aliakar menurut ketentuan Hukum Waris Islam atau peraturan perundangan yang berlaku;-----

5 Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat untuk menyerahkan hak waris bagian dari Penggugat I, II (Para penggugat) dan Tergugat II,III dan IV yang dikuasainya berupa tanah terletak di jalan dulu disebut jalan ke Puruk Cahu Km.1 Muara Teweh, sekarang nama jalannya Jln. Brigjen Katamso dengan Luas 6.096 M2 (Meter Persegi) merupakan harta warisan peninggalan almarhum Yusnani Binti Syukur dan

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Akhmad Zaini Bin Aliakar yang belum terbagi sesuai hak/bagian warisnya masing masing;-----

6 Meletakkan Sita Jaminan atas harta warisan peninggalan almarhum Yusnani Binti Syukur berupa tanah tanah terletak di jalan dulu disebut jalan ke Puruk Cahu Km.1 Muara Teweh, sekarang nama jalannya Jln. Brigjen Katamso dengan Luas 6.096 M2 (Meter Persegi);-----

7 Menghukum Turut Tergugat tunduk atas putusan perkara ini.

ATAU :-----

Bilamana Bapak Ketua /Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa selanjutnya Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal 28 Oktober 2019. Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding via surat tertanggal 30 Oktober 2019;-----

Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2019 baik Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, namun menurut keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw tertanggal 14 Nopember 2019 ternyata Pembanding dan Terbanding serta para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage*;-----

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 25 Nopember 2019 dengan Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Plk;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw. yang dimohonkan banding diucapkan pada tanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriyah, dan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 September 2019, oleh karenanya permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding tersebut juga telah diajukan oleh pihak yang berperkara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah meneliti dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Muara Teweh yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang sengketa kewarisan antara Penggugat I dan Penggugat II melawan Para Tergugat dan Turut Tergugat, kemudian Pengadilan Agama Muara Teweh telah menjatuhkan putusan yang Dalam Eksepsinya telah menolak eksepsi Tergugat dan telah menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Teweh tersebut dengan alasan sebagaimana dijelaskan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan, baik dari sisi hukum formil maupun dari sisi hukum materiil, sebagaimana di bawah ini :-----

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara baik berkas perkara bundel A maupun bundel B sebagaimana tersebut di atas, serta dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, dan seluruh berita acara sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan untuk mendamaikan Para Penggugat/Pembanding dengan Para Tergugat/Para Terbanding, baik yang dilakukan dengan bantuan mediator Abdullah, S.H.I, MH. sesuai dengan prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, maupun oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sebagaimana Pasal 154 R.Bg tetapi upaya perdamaian tersebut tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk membuat pertimbangan sendiri sebagai berikut;-----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasa hukumnya mengajukan eksepsi dengan dalil pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur karena tidak menjelaskan perbuatan hukum Tergugat II, III, dan IV yang dapat dipertanggung jawabkan mereka terkait pokok sengketa; kemudian tidak menerangkan dengan jelas objek sengketa karena tidak menyebutkan batas-batasnya; tidak terang menjelaskan keberadaan ahli waris saat YUSNANI binti SYUKUR dan AKHMAD ZAINI bin ALIAKAR meninggal dunia, terutama ahli waris ke atas (Bapak dan Ibu almarhum/mah); dan tidak jelas juga sinkronisasi antara posita dan petitum gugatan terutama posita point 5 (lima)

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang objek sengketa dengan petitum poin 4 (empat) yang minta ditetapkan bagian masing-masing;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat terkait **obscuur libel** gugatan para Penggugat tersebut terdapat beberapa point sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mempertimbangkannya satu persatu;-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena tidak menjelaskan perbuatan hukum Tergugat II, III dan IV yang dapat mereka pertanggung jawabkan terkait pokok sengketa. Hal ini dapat dibenarkan sebab walaupun sudah cukup maklum secara klasik siapa-siapa subjek hukum yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara itu menjadi hak prerogatif Penggugat, namun demikian mestinya jelas status mereka yang didudukkan sebagai pihak itu secara perdata ada yang aktif sebagai lawan karena menguasai objek yang disengketakan atau ada perbuatan yang semestinya dipertanggungjawabkan sehingga layak mereka didudukkan sebagai Tergugat dan ada pula yang pasif, dimana mereka tidak menguasai objek sengketa dan tidak ada perbuatan hukum yang mesti mereka pertanggungjawabkan akan tetapi ada kaitannya dalam perkara. Pihak yang pasif demikian itu layak ditarik dalam perkara akan tetapi statusnya cukup sebagai Turut Tergugat;-----

Menimbang, bahwa melihat fakta yang diperoleh dari posita gugatan Para Penggugat dan jawab jinawab serta fakta persidangan lainnya bahwa pemegang peranan utama (intelektual dader versi Penggugat) dalam perkara ini menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya hanya Tergugat I, dan Turut Tergugat, sebagai suami isteri yang bertransaksi membeli tanah objek sengketa sebagai boedel waris peninggalan almarhumah YUSNANI, sementara Tergugat II, III,

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IV, sebagai ahli waris Pengganti tidak jelas peranannya terkait objek sengketa. Seandainya ada kekhawatiran kalau tidak memasukkan mereka gugatan dapat dianggap cacat formil karena mereka termasuk ahli Waris Pengganti, mestinya cukup mereka dimasukan statusnya dalam perkara *a quo* sebagai pihak Turut Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya memasukan Tergugat III dan IV, sebagai pihak dalam perkara, yang notabene masih dibawah umur, yakni Rika Adelia/Tergugat III (17 Tahun) dan Nabila Sakib/Tergugat IV (14 Tahun) tanpa menyertakan orang tua atau walinya sebagai wakil kedua anak tersebut dalam lalu lintas hukum, adalah suatu kekeliruan sebab dapat dikategorikan gugatan cacat formal yang berbentuk error in persona;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian Pasal 47 ayat (2)-nya menyebutkan bahwa, orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Selanjutnya Pasal 50 UU tersebut menegaskan bahwa, anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun bila tidak di bawah kekuasaan orang tua, harus berada di bawah perwalian;-----

Menimbang, bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Rika Adelia binti Kustiadi dan Nabila Sakib Safitri binti Muhammad, ternyata masih hidup dan sehat, dan secara yuridis dengan sendirinya orang tua itu berkedudukan sebagai wali yang mewakili kepentingan anak yang belum dewasa dalam lalu lintas hukum dan mewakili kepentingan anak-anak itu berhadapan dengan pihak ketiga maupun di depan pengadilan, tanpa memerlukan surat kuasa khusus untuk itu. Sehingga sudah seharusnya orang tua daripada kedua anak tersebut dalam perkara *a quo* ditarik sebagai bagian dari pihak selama tidak ada kuasa perwalian lain yang dinyatakan melalui penetapan pengadilan, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 184 KHI yang menyebutkan bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajibannya maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarganya (dihubungkan dengan Pasal 331 - 334 KUH Perdata jo. Pasal 50 - 54 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);-----

Menimbang, bahwa dengan tidak dicantumkan ayah kandung dari ahli waris pengganti anak bernama Rika Adelia binti Kustiadi dan Nabila Sakib Safitri binti Muhammad, yakni Kustiadi dan Muhammad, atau wali lain yang ditunjuk berdasarkan ketetapan pengadilan, maka gugatan Penggugat harus dianggap cacat formal *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*, dimana orang yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;-----

Menimbang, bahwa eksepsi lain yang juga dapat dibenarkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya adalah ketidak jelasan gugatan Penggugat menyebutkan objek sengketa, bukan hanya batas-batas tanah tersebut sebagai boedel waris atau Leter C. No. berapa kalau masih hak milik adat/sertifikatnya No. berapa kalau sudah SHM, tapi juga harus dijelaskan latar belakang keberadaan objek sengketa tersebut apakah harta bawaan alm. Yusnani binti Syukur atau harta gono-gini antara almarhumah Yusnani dengan Akhmad Zaini. Hal ini penting dan sangat prinsip dikemukakan dalam posita dan petitum gugatan sebab berpengaruh terhadap pembagian waris;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf f KHI menyebutkan bahwa, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Kemudian dalam Pasal 96 ayat (1) disebutkan bahwa, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila hal ini dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan keberadaan harta sebagai boedel waris apakah harta tersebut harta bawaan Yusnani binti Syukur atau harta bersama dengan suaminya, Akhmad Zaini bin Aliakar, maka berakibat

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, menjadi tidak jelas dan dapat dikategorikan sebagai gugatan yang obscur libel;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat terkait dengan urutan penempatan gugatan pokok objek sengketa di posita gugatan berbeda urutannya dengan di petitum, hal ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak terlalu prinsip sehingga dengan demikian eksepsi tersebut dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa menyangkut eksepsi Tergugat yang menyebutkan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak menarik PPAT/Notaris Dr. Rudi Birowo, S.H., M.H. sebagai Turut Tergugat, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa memasukan Notaris/PPAT sebagai Turut Tergugat dalam sebuah gugatan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, walaupun hal ini tidak terlalu prinsip, akan tetapi sangat urgen untuk menarik Notaris/PPAT terkait sebagai pihak dalam gugatan karena kecuali untuk klarifikasi dan penjelasan di depan sidang atas perbuatan hukum yang dia lakukan juga yang bersangkutan pada akhirnya berkenaan amar harus taat dan tunduk pada putusan. Oleh karenanya Penggugat yang tidak menarik PPAT/Notaris terkait sebagai pihak Turut Tergugat dalam gugatannya termasuk Penggugat yang tidak cermat menentukan pihak-pihak dalam berperkara, sehingga gugatan menjadi tidak lengkap. Dalam hal ini tepat sekali Yurisprudensi MA-RI No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah dengan menyebutkan bahwa, *dimasukan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap*. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat tersebut di atas mengandung cacat formil *Error In Persona* dalam kategori

*Plutium*

*Litis*

*Consortium*;-----

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi dimana Para Penggugat dalam gugatannya telah menarik Rika Adelia dan Nabila Sakib Safitri (Tergugat III dan IV) yang diketahui masih di bawah umur telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa kecuali apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya perlu mempertimbangkan pula hal lain terkait ketidak jelasan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat itu adalah persoalan waris malwaris dalam keluarga Islam, maka sudah selayaknya dipedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam KHI, antara lain Pasal 1 sebagai berikut :-----

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa –siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing –masing;-----
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;-----
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;-----
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;-----
5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;-

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa terbukanya peluang pembagian waris itu secara Islam apabila sudah jelas terjadinya pewaris meninggal dunia, yang meninggalkan ahli waris baik ke atas karena hubungan keturunan (Bapak/Ibu), atau ke bawah (anak/cucu), atau ke samping (saudara), maupun karena hubungan perkawinan (suami/isteri);-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan apakah pada saat meninggalnya Yusrani binti Syukur, pada tahun 1991, orang tua dari pada Yusrani itu masih hidup atau sudah mati. Hal ini penting dijelaskan dalam posita sebab orang tua pada saat anak meninggal dunia adalah mendapat bagian faroidl sebagai ahli waris dari anaknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa kecuali itu untuk lebih jelasnya sebuah gugatan waris malwaris, sebelum minta ditetapkan secara deklaratoir terkait ahli waris dan harta waris, mestinya terlebih dahulu minta ditetapkan dulu dalam petitum bahwa pewaris Yusrani bin Syukur telah meninggal dunia karena sakit pada tahun berapa dan dimana. Ternyata hal tersebut tidak ada dalam petitum gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa kecuali tidak jelas batas-batasnya akan tetapi dalam persidangan terungkap bahwa objek tersebut telah dijual kepada Firdaus (Turut Tergugat), suaminya Tergugat I, dengan harga Rp. 8.000.000,00. (delapan juta rupiah) pada Tahun 2000, kemudian muncul SHM No. 479 (sebagaimana bukti P I-II dan T-5), namun Penggugat tidak menjelaskan keberadaan SHM. No. 479 tersebut dan meminta dalam petitumnya untuk menyatakan proses jual beli batal (tidak sah) dan meminta pula agar AJB dan SHM yang terbit akibat proses jual beli yang tidak sah dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Hal ini penting dan sangat prinsip masuk dalam posita dan petitum gugatan agar tidak terjadi duplikasi kepemilikan dan memudahkan eksekusi di lapangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan penggugat yang di terdaftar dalam register

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw tertanggal 23 September 2019 termasuk kategori gugatan yang tidak jelas, tidak rinci dan tidak lengkap, sehingga termasuk gugatan yang cacat formil karena **Obscuur libel**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam kategori gugatan yang cacat formil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan putusan *a quo* dari sisi hukum materiilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka gugatan Penggugat termasuk gugatan yang cacat formil, baik cacat formil dari sisi **diskualifikasi in persona** maupun cacat formil dari sisi **obscur libel**, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh, yang tertuang dalam Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw tanggal 23 September 2019 yang bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar putusannya akan disebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Penggugat I/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat I/ Pembanding secara formal dapat diterima;-----
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Mtw tanggal 23 September 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriyah;-----

**Dan dengan mengadili sendiri:**

## DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;-----
  2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
  3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp 2.256,000,00 (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah );-----
- III. Membebaskan kepada Penggugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H** dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK tanggal 25 Nopember 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisnawatie, S.H.,** Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat I/Pembanding maupun pihak para Tergugat/ para Terbanding dan para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;-----

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Dr. H.Uyun Kamiluddin, S.H., M.H**

**Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H**

Hakim Anggota II

**Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Lisnawatie, S.H**

Perincian biaya banding :

1.	Biaya proses	Rp. 134.000;
2.	Biaya redaksi	Rp. 10.000;
3.	Biaya meterai	Rp. 6.000;
J u m l a h		Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 33 dari 32 hal. Putusan PTA Palangka Raya  
Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)